Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. San Juan 86219 0

https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK:

Persyaratan

- Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau
- 2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; Fotokopi KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI mengisi formulir F-2.01.
- 2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- 3. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli.
- 4. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- 6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: Dukcapilflotim5306@gmail.com